



**PUTUSAN**

Nomor. 193/PDT/2017/ PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**xxxxxxxxxxxxx** Agama : Kristen Protestan Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sisingamangaraja Lk. I Gg.Horas No. 2 Kel. Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak Julu Kab.Padang Lawas disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT;**

**L A W A N**

**xxxxxxxxxxxxx**, Agama : Kristen Protestan Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Besar Batugana Desa Batugana Kec. Padang Bolak Julu Kab.Padang Lawas disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 12 Januari 2017 dalam Register Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sampai hari ini belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 09 Agustus 2001 yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Padangsidimpuan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 08/PT-CS/2001 tanggal 09 Agustus 2001;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.



Anak pertama anak laki-laki adalah anak pertama bernama xxxxxxxx, anak kedua bernama xxxxxxxxxx, dan anak ke tiga adalah anak perempuan bernama xxxxxxxxxx, dan anak ke empat adalah xxxxxxxx;

- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik dan Normal sebagaimana keluarga pada umumnya tapi ternyata akhir-akhir ini di dalam Rumah Tangga sering terjadi cekcok sehingga untuk menjalankan usaha mencari nafkah tidak bisa tenang;
- Bahwa mulai sejak tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat di dalam Rumah Tangga telah pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada agi kecocokan dalam menjalankan Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendukung karier Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx adalah anak syah dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duduk Perkara :

1. Benar Menikah tanggal 09 Agustus 2001 dengan Akta Perkawinan Nomor 80/PT –CS /2001 dengan daftar dengan daftar emenurut sipil No 707/1933 No.75.Jo STb 1 1936 Padangsidempuan ( Berdasarkan Catatan Sipil ) tetapi tanggal menikah 8 Juli 2000 di Gereja HKI ( Huria Kristen Indonesia).
2. Benar dikaruniai orang anak
  1. xxxxxxxxxx, 28 April 2001 SMP Kelas 2.
  2. xxxxxxxxxx, 31 Oktober 2002, SMP Kls III.
  3. xxxxxxxxxx, 24 Juni 2001 SMP Kelas I.
  4. xxxxxxxxxx, 17 April 2011 Belum sekolah.



Berdasarkan Akte Kelahiran.

3. Penyebab terjadi percekcoan dalam mencari nafkah karena usaha kami bergerak dibidang lapangan yaitu sebagai penampung babi dari hutan dengan cara dimodali para masnyarakat didaerah dengan membeli alat perangkap babi dari Palembang dan diserahkan kepada masyarakat dan hasil pemburuannya kami beli dan kami jual kepada toke yang datang, tetapi karena terlalu sering berada di kedai ( lopo) sambil berjudi sehingga terkadang odal untuk membeli barang tersebut ( babi ) habis diperjudikan bahkan sering modalbarang ketimpa dengan modal pada saat uang dibawa kelapangan, hal tersebut menyebabkan biaya rumah tangga tidak cukup, contoh membeli beraspun susah karena gaji yang diberikan kepada saya ( xxxxxx) sebagai istri hanya Rp.400.000 ( empat ratus ribu rupiah ) setiap bulan tanpa ada struk gaji terlampir jadi keributan dalam hal ini untuk rumah tangga kami adalah dibidang Ekonomi;
4. Benar telah pisah ranjang tetapi tidak dalam satu rumah semenjak kejadian tanggal 23 Juli 2015 disebabkan adanya percobaan tindak kekerasan hingga hampir menyebabkan kematian saya ( xxxxxxxx ) dan disaksikan banyak lingkungan yang tinggal di Gang Horas, tetapi pada saat kejadian, saya ( xxxxxxxx ) tidak melaporkan kejadian tersebut karena pertimbangan keluarga, tetapi kejadian ini sudah pernah juga terjadi pada tanggal 11 Maret 2007 dan diakan perdamaian ber Materai di Tanjung Morawa;
5. Benar disebabkan karena masalah ekonomi yang disebabkan sering berjudi dan masalah campur tangan pihakketiga yaitu keluarga Penggugat ( Ruhut Simamora ) karena pernikahan kami dulu tidak dihadiri orang tua saya ( xxxxxxxx ) jadi terus berlanjut sampai tahun 2015;
6. Tidak benar, karena xxxxxxxx meniKah dengan xxxxxxxx pada saat itu tanggal 08 Juli 2000 adalah CPNS dan sekarang menjadi Golongan IV/a, telah berserifikasi setelah kejadian tanggal 23 Juli 2015 xxxxxxxx mecoba menjadi Kepala Sekolah di Sibolga tetapi untuk karir tersebut tidak bisa karena Dinas Pendidikan tidak mengijinkan pindah dari Padang Lawas Utara, dengan alasan keributan Rumah Tangga disebabkan kami keluarga xxxxxxxxxx diterlantarkan tidak dibiayai jadi saya ( xxxxxxxxxx) melaporkan ke Dinas Pendidikan Insperktorat, Bupati dan sekarang ke Polres Tapanuli Selatan dan Sekda Padang Lawas Utara.



PUTUSAN DARI PENGUGAT.

1. A. Tidak bisa saya terima gugatan, Penggugat salah satu pidanh dari Padang Lawas Utara karena kenyamanan diri kami keluarga sebab xxxxxxxx meminta pindah ke Dolok Sanggul, atau Sibolga sementara pihak ketiga dari keluarga Ruhut Simamora bertempat tinggal disitu, dan usaha yang saya jalankan dengan mencari modal kembali untuk bisa biaya hidup dan pendidikan anak kami bisa atau cukup untuk hidup sehari-hari dan karena selama ini adanya campur tangan dari pihak ketiga dari keluarga xxxxxxxx jadi kami suami /isteri sering ribut.  
B. Tidak dapat mengabulkan permintaan xxxxxxxx untuk mengembalikan berkas asli Ijasah dan SK Golongan tetapi xxxxxxxx hanya akan memberikan berupa Fotocopy disebabkan karena xxxxxxxx masih sebagai Istri sah dari xxxxxxxxxx dan sebagai jaminan untuk kami ( saya dan ke 4 orang anak kami ) bahwa xxxxxxxx msih tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Gunungtua dan jaminan apabila xxxxxxxx melakukan kembali memberhentikan belanja anak kami seperti yang telah terjadi yang tidak dilaksanakan berhenti jalan, pada hal itu sudah ada perjanjian tertulis di Dinas Pendidikan tetapi uang/ biaya tersebut kembali kepada xxxxxxxxxx.( itu bisa dibuktikan perkara di Polres Tapanuli Selatan menurut biaya penelantaran keluarga dan Sekda Padang Lawas Utara tersebut diataslah membuat Praduga xxxxxxxxxx bahwa ada wanita lain karena sejak tanggal 07 Juli 2015 – Januari 2017 xxxxxxxx tidak pernah pulang sama sekai kerumah ( Gang Horas) dan tidak memberi biaya ke oarang anak kami sampai IrmaHutapea tidak mampu melakukan menyeliki kebenaran Informasi yang berdar disebabkan xxxxxxxxxx tidak ada biaya karena xxxxxxxxxx hanya bekerja sebagai berburu.
2. Karena anak kami masih perlu perhatian bimbingan dan tanggung jawab kedua orangtua, maka saya mohon ( xxxxxxxx) apabila tidak ada kesepakatan jadi anak kami saya mohon dibawah hak asuh saya ( mamaknya) berhubung karena saya selama kami berumah tangga xxxxxxxx ( Bapaknya) berjudi saja dan berkedai kopi ( lopo) jadi anak kami tidak pernah / kurang perhatian dari Bapaknya ( xxxxxxxx ) ;



3. Saya (xxxxxx) sebagai istri menolak perceraian karena dikarenakan saya ( xxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxx pada saat kami melangsungkan pemberkatan pernikahan telah bersumpah di hadapan Tuhan dan jemaat Gereja HKI disaksikan keluarga kedua belah pihak dan Pendeta Gereja HKI bahwa tidak ada cerai kecuali kematian.
4. Tolak perceraian, karena saya ( xxxxxxx) tidak setuju untuk bercerai karena xxxxxxxxxx yang pergi meninggalkan rumah yang beralamat di Gang Horas dan menelantarkan saya semenjak kejadian itu tanggal 7 Juli 2015 kami sudah tidak bersama tetapi ada praduga saya ada wanita lain.
5. Sebagai Pertimbangan Bapak Hakim bahwa xxxxxxx telah di RPP ( xxxxxxx Pamincangon / sanksi dari Gereja HKBP Gunungtua Resort Sipirok tempat dimana kami selama ini beribadah setiap minggunya di Gunungtua, adapun saksi/ RPP yang diperbuat oleh Gereja HKBP Gunungtua adalah karena perbuatan dan kelakuan xxxxxxx tidak mencerminkan sebagai seorang Jemaat Kristen.
6. Saya (xxxxxxxx) tidak mampu untuk membayar biaya perkara yang timbul disebabkan karena saya diterlantarkan sejak tanggal 7 Juli 2015 dan saya telah melaporkan kejadian Penelantaran keluarga ke Polres Tapanuli Selatan dan hasil kesepakatan wajib membayar setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) kepada saya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan ke 4 ( empat ) anak kami.  
Dengan ini memohon memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Membatalkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 4 ( empat ) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx  
Adalah anak syah dari Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah syah;
4. Membeban biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 April 2017 Nomor. 03/Pdt.G/2017/PN.Psp.- yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak syah dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 No.11/Pdt.Banding/2017/PN-Psp Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 April 2017 Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN-Psp.
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding-/Penggugat;
3. Memori banding dari Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 22 Mei 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada Terbanding/Penggugat, pada tanggal 23 Mei 2017;
4. Kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 23 Mei 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 7 Juni 2017;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Juru sita Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada Pembanding, semula Tergugat dan kepada Terbanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 07 Juni 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di





kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Pembanding/Tergugat tertanggal 22 Mei 2017 pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.03/Pdt.G/2017/PN-Psp sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam jawaban permohonan dan tuntutan yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan perkara a quo walaupun ada hanyalah mengenai kondisi atau keadaan rumah tangga Pembanding dengan terbanding Hakim tingkat pertama tidak menetapkan atau kewajiban Terbanding untuk menyerahkan sebahagian gajinya untuk biaya Pembanding dan anak-anak, tidak menetapkan hak anak-anaknya dan tidak mempertimbangkan tentang biaya kontrakan rumah yang ditempati Pembanding dan anak-anak Pemabanding sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) pertahun, didasarkan antara lain hal tersebut diatas untuk dapat dibatalkan putusan Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang bahwa selanjutnya kontra memori banding tanggal Mei 2017 dari Terbanding//Penggugat pada pokoknya dimana Tergugat/Pembanding tidak mengajukan gugatan balik kepada penggugat, maka pertimbangan yang diatas dalam PP No.10 Tahun 1983 ayat 1 dan 2 tidak mencantumkan dalam amar putusan, didasarkan antara lain hal tersebut untuk dikuatkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang bahwa setelah meneliti pemeriksaan disidang tingkat pertama ternyata Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan gugatan balik didalam jawabannya, oleh karena itu dalil memori banding tersebut tidak



beralasan lagi dan harus dikesampingkan sekaligus menerima kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN-Psp.- dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 April 2017 Nomor : 03/Pdt.G./2017/PN-Psp.- dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 April 2017 Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN-Psp.- yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 April 2017 Nomor: 03/Pdt.G/2017/PN.Psp.- yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM,MH.- selaku Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN,SH,MH dan BINSAR SIREGAR, SH.MHum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 18 JULI 2017 Nomor 193/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd

ttd

1. DALIUN SAILAN,SH,MH

H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM,MH.-

ttd

2. BINSAR SIREGAR, SH.Mhum.-

Panitera Pengganti :

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)